



PUTUSAN
Nomor 1/PDT/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MAULANI HELIZA, SE**, Umur 53 tahun, Tempat/tanggal lahir :
Banda Aceh/ 30 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Sulawesi 17, RT/RW 003/006, Desa Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, NIK : 3578087 007660002, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I /semula Penggugat I;
- 2. HALIMAH SA'DIAH**, Umur 75 tahun, Tempat/tanggal lahir :
Aceh Utara/ 03 Juli 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Sulawesi 17, RT/RW 004/006, Desa Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, NIK : 12.5619. 430744.0001, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula Penggugat II;
- 3. SALAMUN FAJRI, ST**, Umur 51 tahun, Tempat/tanggal lahir :
Ujung Pandang/ 02 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Sulawesi 17, RT/RW 003/004, Desa Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, NIK : 3578080 205680003, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/semula Penggugat III;
- 4. MAULANA HENDANI**, Umur 50 tahun, Tempat/tanggal lahir :
Ujung Pandang/ 30 Agustus 1969, Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 29 hal. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT BNA



Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Lingkungan 1 Tangkil, RT/RW 003/002, Desa Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, NIK : 3271063008690008, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV /semula Penggugat IV**

- 5. LINDASARI HENDAYANI, SH**, Umur 49 tahun, Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang/ 29 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dharmawangsa 5, RT/RW 010/002, Desa Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, NIK : 3578086909700004, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V/semula Penggugat V**;
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Fatchullah, S.H., Advokat, beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum, Fatchullah, S.H., di Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2020 telah didaftarkan di Ke paniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Register Nomor W1.U1/119/ HK.02/ V/2020 tertanggal 20 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

Melawan :

- 1. DES ALKINDI**, Umur 57 tahun, Tempat/tanggal lahir Jakarta/03 September 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda



Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

2. AINAL MARDHIAH, Umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Perkasa, No.10, Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

3. AGFIDJUMIDAL BIN NYAK MIGA, Umur ± 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu Tempat tinggal di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di NKRI, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;

Dalam hal ini untuk Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding III/semula Tergugat III memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H. dan Najmuddin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Jalaluddin Moein, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Tandil Lt.II No.09 Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Register Nomor W1.U1/153/HK.02/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Bna dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V yang bernama Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin pada tanggal 05 April 2001 di Jl. Sulawesi 17, RT/RW 004/006, Desa Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, semasa hidup alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin dalam perkawinannya dengan Penggugat II yang bernama Halimah Sa'diah mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu : 1. Maulani Heliza, SE (Penggugat I), 2. Salamun Fajri, ST (Penggugat III), 3. Maulana Hendani (Penggugat IV) dan 4. Lindasari Hendayani, SH (Penggugat V), dan dengan telah meninggal dunia Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin, ahli waris alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin yaitu istri dan keempat orang anak kandung yang masih hidup yaitu :
 - Halimah Sa'diah (istri/Penggugat II);
 - Maulani Heliza, SE (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - Salamun Fajri, ST (anak laki-laki kandung/Penggugat III);
 - Maulana Hendani (anak laki-laki kandung/Penggugat IV), dan
 - Lindasari Hendayani, SH (anak perempuan kandung/Penggugat V);sesuai Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 741/Pdt.P/2011/PA.Sby, tanggal 07 September 2011;
3. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak perempuan kandung dan 2 (dua) orang anak laki-laki kandung, sebagaimana posita poin 2 di atas, suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Twk Abdul Aziz, Gampong Merduati, dahulu Kecamatan Baiturrahman sekarang Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986, seluas 580 M², dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

dahulu :

 - Sebelah Utara berbatas dengan Perkarangan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perkarangan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkarangan;

Halaman 4 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



- Sebelah Barat berbatas dengan Perkarangan;

sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunus dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kampus Akademi Maritim Aceh Darussalam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Twk Abdul Aziz;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah rumah Yahya, sekarang dengan tanah rumah anaknya, Mahdi;

4. Bahwa, tanah sebagaimana tersebut pada posita poin 3 di atas, suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V memperoleh tanah tersebut berdasarkan Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat dari Wanita Syafe'ah, yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, dan dari isi surat wasiat No : 5 tersebut, Syafe'ah atau Syafi'ah mewasiatkan "Saja mentjabut dan membatalkan lebih dahulu akte-akte wasiat dan surat-surat lain jang berisi wasiat, satupun tidak ada diketjualikan jang saja perbuat sebelum hari ini. Saja mengangkat menjadi ahli waris saja semata-mata jang berhak menerima harta pusaka saja seluruhnya, jaitu tuan ZAINUDDIN JASIN, sekarang berumur kira-kira 30 (tiga puluh) tahun, pegawai Perusahaan Listrik Negara di Banda Atjeh, tinggal di Banda Atjeh, djalan Merduati, Lorong Mawar 284/III. Saja mengangkat tuan ZAINUDDIN JASIN tersebut di atas menjadi kuasa pelaksana (wasi) dari saja punja wasiat ini dengan sekalian kekuasaan jang setjukup-tjukupnya menurut undang-undang, terutama buat mengurus, menjaga, memegang dan menguasai sekalian harta dari saja punja pusaka";
5. Bahwa, Sjafiah Binti M. Djaisin memperoleh tanah tersebut yaitu dari harta peninggalan/pusaka dari suaminya yang bernama M. Djuned yang telah meninggal dunia dan alm. M. Djuned telah melangsungkan perkawinan dengan istri pertama yang bernama Sjafiah Binti M. Djaisin dan istri kedua bernama Sapiah Binti M. Saman dan M. Djuned juga meninggalkan seorang saudara kandung yang bernama Njak Miga Bin Njak Dalam dan tanah peninggalan M. Djuned dengan luas 299,35 M² dan dibagi kepada ahli waris M. Djuned yaitu :
 - untuk istri pertama yaitu Sjafiah Binti M. Djaisin mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian yaitu $299,35 \text{ M}^2 \times 1/8 = 37,41875 \text{ M}^2$;



- untuk istri kedua Sapiah Binti M. Saman mendapat hak bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian yaitu $299,35 \text{ M}^2 \times \frac{1}{8} = 37,41875 \text{ M}^2$, dan
- untuk seorang saudara laki-laki yang bernama Njak Miga Bin Njak Dalam mendapat hak bagian sisanya (ashabah) dari jumlah tanah $299,35 \text{ M}^2$ dan yang menjadi hak bagian tersebut $224,5125 \text{ M}^2$; dan terhadap pembagian tersebut sesuai Surat Pembagian tanggal 23 Desember 1965;

6. Bahwa, Njak Miga Bin Njak Dalam terhadap hak bagiannya seluas $224,5125 \text{ M}^2$ dan Sapiah Binti M. Saman (istri kedua alm. M. Djuned) yang menjadi hak bagiannya seluas $37,41875 \text{ M}^2$ telah dijual bersama-sama kepada Sjafiah Binti M. Djaisin sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Februari 1966, maka dengan demikian terhadap tanah tersebut seluruhnya telah menjadi tanah hak milik Sjafiah Binti M. Djaisin, yaitu jumlah seluruhnya $299,35 \text{ M}^2$ dan almh. Sjafiah Binti M. Djaisin juga pada bagian tanah tersebut telah terlebih dahulu memiliki tanah seluas $280,65 \text{ M}^2$ dan kemudian Sjafiah Binti M. Djaisin telah mengurus/membuat Sertipikat Hak Milik pada kantor Walikota/KDH tingkat II Kotamadya Banda Aceh sesuai Gambar Situasi No. 40 tahun 1984 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 164/1986 pada bulan April tahun 1986 atas nama Syafiah, dan tanah Syafiah seluruhnya berjumlah 580 M^2 sesuai Gambar Situasi Nomor : 40/1984;
7. Bahwa, tanah milik Sjafiah Binti M. Djaisin semasa hidupnya telah diwasiatkan kepada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin yaitu adik kandungnya sesuai Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat dari Wanita Syafe'ah, yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, dengan isi surat wasiat tersebut yaitu antara lain "Saja mentjabut dan membatalkan lebih dahulu akte-akte wasiat dan surat-surat lain jang berisi wasiat, satupun tidak ada diketjualikan jang saja perbuat sebelum hari ini. Saja mengangkat menjadji ahli waris saja semata-mata jang berhak menerima harta pusaka saja seluruhnya, jaitu tuan ZAINUDDIN JASIN, sekarang berumur kira-kira 30 (tiga puluh) tahun, pegawai Perusahaan Listrik Negara di Banda Atjeh, tinggal di Banda Atjeh, djalan Merduati, Lorong Mawar 284/III. Saja mengangkat tuan ZAINUDDIN JASIN tersebut diatas menjadi kuasa pelaksana (wasi) dari saja punja wasiat ini dengan sekalian kekuasaan jang setjukup-tjukupnya menurut

Halaman 6 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



undang-undang, terutama buat mengurus, menjaga, memegang dan menguasai sekalian harta dari saja punja pusaka”;

8. Bahwa, dengan telah meninggal dunia Sjafiah Binti M. Djaisin pada tahun 1989 dan Sjafiah Binti M. Djaisin dalam perkawinannya dengan M. Djuned tidak dikaruniai anak dan Sjafiah Binti M. Djaisin hanya meninggalkan 1 (satu) orang saudara laki-laki kandung yang bernama Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin dan Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin menjalankan isi surat wasiat tersebut dan kemudian Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin, suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V mengajukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 164/1986 pada kantor Pertanahan Kotamadya Banda Aceh sesuai Gambar Situasi No. 40 tahun 1984 dari Syafiah berdasarkan surat wasiat menurut Akta Wasiat, Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat dari Wanita Syafe'ah, yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, maka sertipikat tersebut telah dilakukan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banda Aceh tanggal 25 Oktober 1989, No : 794 atas nama Syafiah menjadi nama yang berhak dan pemegang hak lainnya Doktorandus Zainuddin Yasin, dan terhadap tanah objek sengketa tersebut sah menurut hukum menjadi milik Doktorandus Zainuddin Yasin;
9. Bahwa, dengan telah meninggal dunia Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin pada tanggal 05 April 2001 di Jl. Sulawesi 17, RT/RW 004/006, Desa Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 741/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 7 September 2011 dan yang menjadi ahli warisnya yaitu Para Penggugat, dan sebagai ahli waris dari alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin yang berhak atas harta peninggalannya adalah Para Penggugat, dan atas dasar hukum tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk dilakukan balik nama sertipikat Nomor : 164/1986 untuk atas nama ahli waris alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin, maka terhadap sertipikat tersebut telah dilakukan balik nama untuk atas nama Para Penggugat, tanggal 04 Oktober 2018, Nomor Pencatatan : 208 dan Nomor Pendaftaran : 8355 dan “sebab perubahan” sesuai salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 741/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 7 September 2011, untuk itu

Halaman 7 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



terhadap tanah objek sengketa sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin dan sertifikat Nomor : 164/1986 atas nama Para Penggugat berharga dan berkekuatan hukum, untuk itu cukup beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

10. Bahwa, ketika hendak dibuat balik nama sertifikat sebagaimana tersebut di atas dari nama alm. Doktorandus Zainuddin Yasin untuk atas nama Para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan ketika Penggugat I melihat objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat I melihat telah ada bangunan 4 (empat) unit rumah masing-masing tipe 36 di atasnya tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan seizin Para Penggugat telah didirikan/dibangun bangunan rumah oleh Tergugat I s/d III yaitu 2 (dua) unit rumah masing-masing tipe 36 yang didirikan oleh Tergugat I yaitu yang terletak di bagian sebelah Utara objek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986, dan 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang didirikan oleh Tergugat II dan 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang didirikan oleh Tergugat III yang terletak di bagian sebelah Utara objek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986, dengan demikian Tergugat I, II dan III telah mengambil tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah milik Para Penggugat yaitu Tergugat I seluas $36 \text{ M}^2 + 36 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$, Tergugat II seluas 36 M^2 dan Tergugat III seluas 36 M^2 , jumlah seluruhnya yaitu 144 M^2 dan hal tersebut sangat membingungkan Penggugat I, termasuk Para Penggugat lainnya ketika mengetahui ada bangunan rumah di atas tanah milik Para Penggugat di bagian sebelah Utara objek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986 tersebut tanpa adanya persetujuan/seizin dari Para Penggugat, dan terhadap didirikan bangunan rumah tersebut oleh Tergugat I, II dan III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, II dan III, untuk itu perbuatan Tergugat I, II dan III tergolong perbuatan melawan hukum, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut;
11. Bahwa, Para Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat yaitu bagian sebelah Utara objek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik No: 164/1986

Halaman 8 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



yaitu oleh Tergugat I seluas 72 M², oleh Tergugat II seluas 36 M² dan oleh Tergugat III seluas 36 M² dan jumlah seluruhnya seluas 144 M², yaitu dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yunus dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampus Akademi Maritim Aceh Darussalam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No : 164/1986;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah rumah Yahya, sekarang dengan tanah rumah anaknya, Mahdi;

12. Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum atau secara tanpa hak yang telah mendirikan bangunan rumah masing-masing tipe 36 yang telah merugikan Para Penggugat, maka cukup beralasan hukum menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat dan membongkar bangunan rumah di atas tanah milik Para Penggugat dengan biaya Para Tergugat sendiri atau mengembalikan tanah milik Para Penggugat yang telah didirikan bangunan rumah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau tanpa beban hipotik, dan apabila Para Tergugat tidak menjalankan secara sukarela pembongkaran rumah di atas tanah milik Para Penggugat, maka secara hukum acara yang berlaku harus dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh;

13. Bahwa, tanah perkara semula milik suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V, sekarang ini adalah milik Para Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986, telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak sesudah tsunami di Banda Aceh, dan suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V telah memiliki tanah tersebut sejak tanggal 25 Oktober 1989 dan Para Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tanggal 14 Oktober 2018, untuk itu penguasaan sebagian tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum sejak setelah tsunami hingga gugatan ini diajukan adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa, untuk menjamin bila gugatan Para Penggugat dikabulkan dan untuk mencegah adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat

Halaman 9 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



kemungkinan akan dialihkan ataupun dijual kepada pihak lain atas sebagian tanah perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan sementara (conservatoir beslagh) atas sebagian tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut seluas 144 M² sebagaimana posita poin 11 di atas;

15. Bahwa, untuk mencegah lainnya Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini nantinya, kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Para Penggugat memohon berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo sejak berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa, mengingat gugatan Para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, maka cukup beralasan hukum menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat;
17. Bahwa, timbulnya perkara ini akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil kami kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dalam suatu hari sidang yang ditetapkan untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan pula memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin;
4. Menyatakan Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2001 di Jl. Sulawesi 17, RT/RW 004/006, Desa Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 10 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



5. Menyatakan tanah terperkara sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 11, semula adalah sah hak milik suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986 dan telah menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan balik nama yang dilakukan oleh BPN Kota Banda Aceh tanggal 04 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 741/Pdt.P/2011/PA.Sby, tanggal 07 September 2011;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah hak milik Para Penggugat secara tanpa hak, sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 11 yaitu sebagian dari Sertipikat Hak Milik No : 164/1986 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa sesuai posita gugatan poin 11 yang telah dikuasainya yang telah didirikan oleh Tergugat I, 2 (dua) unit rumah masing-masing tipe 36 dan Tergugat II telah mendirikan 1 (satu) unit rumah tipe 36 dan Tergugat III yang telah mendirikan 1 (satu) unit rumah tipe 36 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau tanpa ada beban hipotik;
8. Menghukum Para Tergugat taat dan patuh untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat atas kelalaiannya tidak menjalankan Putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ditempuh upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terdapat adanya perubahan gugatan yaitu pada petitum angka 5 diganti menjadi sebagai berikut :



“Menyatakan tanah terperkara sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 3, semula adalah sah hak milik suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V sesuai Sertipikat Hak Milik No : 164/1986 dan telah menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan balik nama yang dilakukan oleh BPN Kota Banda Aceh tanggal 04 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 741/Pdt.P/2011/PA.Sby, tanggal 07 September 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat III yang dalam Jawabannya sekaligus mengajukan Eksepsi yang salah satunya berkaitan dengan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dengan alasan pada pokoknya Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk menyatakan atau menetapkan ahli waris dan untuk menyatakan seseorang meninggal dunia bagi yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan absolute Kompetensi Absolute/Kewenangan Mengadili dari Mahkamah Syariah, bukan kewenangan Pengadilan Negeri, hal mana sesuai dengan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN .Bna, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 1.196.000,-(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Bna. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sanusi, S.H. Plt. Panitera Pengadilan

Halaman 12 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Negeri Banda Aceh pada pokoknya Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Bna, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding III/semula Tergugat III, serta kepada Terbanding II/semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding III/semula Tergugat III serta kepada Terbanding II/semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Kuasa Para Pembanding I/semula Para Penggugat dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 15 Desember 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding III/semula Tergugat III serta kepada Terbanding II/semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020, untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Halaman 13 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat semula menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding ini, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Bahwa terhadap amar putusan perkara a quo yang dimohonkan banding ini pada poin 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili adalah amar putusan yang sangat keliru, karena dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan pada halaman 12 alinea kedua “bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan III berkaitan tentang menyatakan seseorang merupakan ahli waris atau bukan menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan ranah kewenangan mutlak (kompetensi absolute) dari Pengadilan Agama, khusus untuk Propinsi Aceh Mahkamah Syar’iyah, namun menurut Majelis Hakim petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat bukanlah petitum pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo”, dan dapat dipahami Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III, akan tetapi dalam amar putusan poin 1 Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, dan setelah Para Pembanding/Para Penggugat semula mempelajari putusan tersebut sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh selebihnya adalah “Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan apakah perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan”, semestinya atau seyogyanya jika benar Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena

Halaman 14 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Majelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio, maka eksepsi Tergugat I dan III haruslah ditolak, bukan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III, karena Tergugat I dan III tidak pernah mengajukan eksepsi sebagaimana Judex Factie mempertimbangkan secara ex officio yang telah mempertimbangkan terhadap “Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang mewasiatkan tanah tersebut pada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin” dan terhadap pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak pernah diajukan eksepsi oleh Tergugat I dan III, untuk itu Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh sangatlah keliru yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III, untuk itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, meskipun Judex Factie secara ex officio berwenang memutus terhadap kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo, untuk itu putusan yang dimohonkan banding ini haruslah dibatalkan pada tingkat banding dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo yang dimohonkan banding ini, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan perkara a quo untuk memeriksa pokok perkara dan dengan memberikan putusan akhir berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mempertimbangkan perkara a quo secara ex officio tentang pokok sengketa dalam perkara a quo apakah kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, berwenang secara ex officio untuk mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili suatu perkara, berwenang atau tidak pengadilan yang bersangkutan untuk mengadili perkara a quo, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukum tersebut secara ex officio sangatlah salah dan keliru, karena hal tersebut sebenarnya telah memasuki materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diteliti terhadap fakta-fakta yang akan terungkap di

Halaman 15 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



persidangan, karena terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, pada pokoknya apakah tanah objek sengketa semasa almh. Sjafiah Binti M. Djaisin semasa hidupnya ada membuat Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang mewasiatkan tanah tersebut pada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin dan juga dipertimbangkan pada halaman 14 alinea pertama “berdasarkan fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokok dan sangat mendasar dalam perkara a quo adalah apakah sah peralihan kepemilikan tanah objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No : 164/1986, semula atas nama pemilik Syafiah Binti M. Jasin yang beralih menjadi atas nama Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin berdasarkan Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, sedangkan pada waktu Sjafiah Binti M. Djaisin meninggal dunia pada tahun 1989 beliau tidak memiliki anak, namun ada meninggalkan saudara kandung yang masih hidup sebanyak 4 orang yaitu 1. Saudah Binti Jasin, 2. Syuaib Chosen Bin Jasin (ayah Tergugat II), 3. Zainuddin Jasin Bin Jasin (suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V) dan 4. Salamah Binti Jasin (ibu Tergugat I)” dan pada pertimbangan hukum pada alinea kedua Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan “untuk dapat menentukan apakah sah atau tidaknya peralihan hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No : 164/1986 dari Syafiah kepada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin sangat ditentukan sah atau tidaknya Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh”, untuk itu terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut sangatlah keliru, karena belum ditemui fakta dalam perkara a quo terhadap pertimbangan hukum tersebut, karena pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah menekankan apakah sah atau tidak terhadap Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang mewasiatkan tanah tersebut pada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin tersebut, karena Naskat tersebut dibuat saat almh. Sjafiah Binti M.

Halaman 16 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Djaisin masih hidup dan wasiat tersebut dibuka setelah Sjaifah Binti M. Djaisin meninggal dunia dan dalam naskat tersebut sangat jelas diterangkan Sjaifah Binti M. Djaisin "saja mentjabut dan membatalkan lebih dahulu sekalian akte-akte wasiat dan surat lain jang berisi wasiat, satupun tidak ada diketjualikan jang saja perbuat sebelum hari ini dan saja mengangkat menjadi ahli waris saja semata-mata yang berhak menerima harta pusaka saja seluruhnya jaitu tuan Zainuddin Jasin, sekarang berumur kira-kira 30 tahunh, pegawai Perusahaan Listrik Negara Banda Atjeh, tinggal di Banda Atjeh, djalan Merduati, Lorong Mawar 284/III", dan juga dalam naskat tersebut Sjaifah Binti M. Djaisin menerangkan "saya mengangkat tuan Zainuddin Jasin tersebut di atas mendjadi kuasa pelaksana (wasi) dari saja punja wasiat ini dengan sekalian kekuasaan jang setjukup-tjukupnya menurut undang-undang, terutama buat mengurus, mendjaga, memegang dan menguasai sekalian harta dari saja punja pusaka" dan terhadap Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang mewasiatkan tanah tersebut pada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin tersebut (dilampirkan sebagai bukti awal-1) telah terang dan telah dibuat oleh Pejabat Umum, maka tidak ada alasan hukum harus mempertentangkan lagi tentang hak milik almh. Sjaifah Binti M. Djaisin yang menjadi hak alm. Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin dan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan pertimbangan hukumnya adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur secara limitative bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah, dan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut terhadap dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan sah atau tidaknya terhadap Naskat (Akte) tanggal 05

Halaman 17 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, untuk itu sangatlah keliru pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah sengketa milik dan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa bagian sebelah Utara yang telah didirikan rumah tipe 36 oleh Para Tergugat adalah tergolong perbuatan melawan hukum, untuk itu cukup jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan yang dimohonkan banding ini haruslah dibatalkan pada tingkat banding dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo yang dimohonkan banding ini, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan perkara a quo untuk memeriksa pokok perkara dan dengan memberikan putusan akhir berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mempertimbangkan berdasarkan fakta terhadap perkara a quo yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mempertimbangkan terhadap sah atau tidaknya Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, karena almh. Sjafiah Binti M. Djaisin ada meninggalkan saudara kandung yang masih hidup sebanyak 4 orang yaitu 1. Saudah Binti Jasin, 2. Syuaib Chosen Bin Jasin (ayah Tergugat II), 3. Zainuddin Jasin Bin Jasin (suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V) dan 4. Salamah Binti Jasin (ibu Tergugat I) dan terhadap pertimbangan hukum tersebut haruslah ditemui fakta hukum terlebih dahulu, yaitu dalam pembuktian dalam perkara a quo dan bukanlah dipenggal pada putusan sela dengan tanpa memperoleh fakta hukum yang sebenarnya, sebab fakta hukum yang sebenarnya, oleh Salamah Binti Jasin (ibu Tergugat I) telah mengajukan gugatan

Halaman 18 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Syuaib Chosen Bin Jasin (ayah Tergugat II) yaitu saudara kandung almh. Sjafiah Binti M. Djaisin dan juga kepada Para Penggugat dan juga kepada Saudah Binti Jasin yaitu saudara kandung almh. Sjafiah Binti M. Djaisin ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara sengketa waris sesuai putusan Nomor : 19/Pdt.G/2004/MSy-Bna tanggal 07 September 2004 (dilampirkan sebagai bukti awal-2) dan terhadap perkara a quo di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada pokoknya tentang Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja) /Banda Atjeh, dan dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusan menolak gugatan Penggugat, dan jika dihubungkan dengan perkara a quo, bahwa Syuaib Chosen Bin Jasin yaitu ayah Tergugat II, Salamah Bin Jasin yaitu ibu Tergugat I, untuk itu terhadap Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang mewasiatkan tanah tersebut pada Drs. Zainuddin Jasin Bin M. Jasin telah mempunyai kekuatan positif, karena gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah bersifat positif, untuk itu tidak ada ruang lagi untuk menguji Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan terhadap tanah objek sengketa telah sah menjadi milik suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V dan untuk saat ini telah menjadi milik Para Penggugat, dan yang menjadi pertanyaan dalam perkara a quo, apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat yang telah mendirikan 4 unit rumah tipe 36 pada bagian sebelah Utara objek sengketa, untuk itu hal tersebut yang menjadi persengketaan dalam perkara a quo dan bukan lagi adanya persengketaan tentang kewarisan dan status Naskat (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, karena hal tersebut telah bersifat final dan positif, sehingga Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan yang dimohonkan banding ini haruslah dibatalkan pada tingkat banding

Halaman 19 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo yang dimohonkan banding ini, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan perkara a quo untuk memeriksa pokok perkara dan dengan memberikan putusan akhir berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pembanding/Para Penggugat Semula dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding ini berkenan memutuskan demi hukum :

1. Menerima memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN-Bna, tanggal 18 November 2020 yang dimohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo yang dimohonkan banding ini;
 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan perkara a quo untuk memeriksa pokok perkara dan dengan memberikan putusan akhir berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ditanggihkan sampai putusan akhir dan untuk biaya pada tingkat banding berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II/semula Tergugat I dan Terbanding III/semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya agar Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/



Pdt.G/2020/PN-Bna, tanggal 18 November 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan memori banding dari Pembanding angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bukan tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi mengenai sah atau tidaknya Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya pada halaman 14 alinea terakhir, yang mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim masalah pokok dalam perkara aquo adalah mengenai sah atau tidaknya surat wasiat yaitu Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang diterima oleh Drs. Zainuddin Jasin bin M. Jasin, hal mana tentang wasiat dan hibah telah diatur secara limitatif dalam pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang secara mutlak mengadili perkara aquo oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III haruslah dikabulkan"

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dibenarkan ketentuan hukum, sebab setentang kewenangan mengadili walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak Majelis Hakim secara ex officio dapat mempertimbangkan atau membuat putusan sela apakah pengadilan berwenang mengadili perkara yang sedang diperiksanya/diadili, dan hal itu sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya halaman 12 alinea ke 3 yang mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara aquo apakah merupakan kewenangan pengadilan negeri atau bukan";

Halaman 21 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Dan hal itupun diakui oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana yang disebutkan pada halaman 2 alinea ke 1 memori bandingnya dengan menyebutkan meskipun *Judex Facti* secara ex officio berwenang memutus terhadap kewenangan mengadili.... dst. Dan terhadap *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III hal tersebut adalah karena Tergugat I dan Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan di dalam petitum eksepsi jawaban Tergugat I dan Tergugat III memohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh "Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini". Oleh karena itu telah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dengan Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo. Oleh karena itu alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

2. Bahwa alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mempertimbangkan perkara *a quo* tentang pokok sengketa apakah kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan telah salah dan keliru, karena telah memasuki pokok perkara, adalah alasan memori banding yang tidak tepat, karena di dalam dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat posita 4 diakui/didalilkan "tanah sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas, suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V memperoleh tanah tersebut berdasarkan Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5, wasiat dari Wanita Syafiah yang dibuat pada Kantor Notaris M. Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Aceh". Maka berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat posita 4 secara hukum adalah suatu sebagai pengakuan Para Pembanding semula Para Penggugat yang merupakan bukti sempurna bahwa benar suami Penggugat II, ayah Penggugat I, III s/d V memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5, sehingga secara hukum sesuatu yang telah diakui tidak

Halaman 22 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga telah tepat dan benar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh secara *ex officio* telah mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau untuk mengadili perkara *a quo*, yang kemudian oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh berkesimpulan sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusannya halaman 14 alinea terakhir mempertimbangkan, “ oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang secara mutlak mengadili perkara *aquo*”. Dan ternyata pula sesuai dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat posita 5 dan posita 6 mengakui Syafiah binti Jasin memperoleh tanah tersebut dari warisan suaminya yang bernama M. Djuned dan dibeli dari hak Nyak Miga bin Njak Dalam dan dari hak Sapiah binti Saman dari warisan M. Djuned, karena Nyak Miga bin Njak Dalam dan Sapiah binti Saman juga merupakan ahli waris dari M. Djuned sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Februari 1966. Dari pengakuan sesuai dalil gugatan Para Penggugat posita 5 dan 6 tersebut ditemui fakta bahwa Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5, yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 1965 adalah sebelum Syafiah binti Jasin memperoleh tanah objek sengketa pada tanggal 18 Februari 1966. Oleh karena itu sungguh tidak berdasarkan hukum Zainuddin Jasin bin M. Jasin (suami Penggugat II/ayah Penggugat I, III, IV dan V) membalik nama Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dari atas nama Syafiah menjadi atas nama Doktorandus Zainuddin Yasin yang didasarkan pada Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5, karena pada saat Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5 dibuat tanah objek sengketa belum diperoleh atau belum menjadi hak Syafiah binti Jasin. Oleh karena itu telah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang secara *ex officio* mempertimbangkan tentang pokok sengketa perkara *a quo*, kerana telah ditemui fakta berdasarkan pengakuan sesuai dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga cukup beralasan hukum bagi yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding untuk menolak alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 23 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat angka 4 yang berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Syafiah binti M. Djasin pada waktu meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu Saudah binti Jasin, Syuaib Chosen bin Jasin, Zainuddin Jasin dan Salamah binti Jasin adalah sesuai jawaban Tergugat I dan Tergugat III dan diakui oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam repliknya walaupun di dalam gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat telah berusaha untuk menggelapkan ahli waris dari Syafiah binti M. Djasin, maka berdasarkan dalil jawaban Tergugat I dan III dan telah diakui oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maka telah ditemui fakta bahwa meninggalnya Syafiah binti M. Djasin ada meninggalkan ahli waris yaitu Saudah binti Jasin, Syuaib Chosen bin Jasin, Zainuddin Jasin dan Salamah binti Jasin, sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap adanya ahli waris almh. Syafiah binti M. Djasin telah tepat dan benar, sehingga alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Bahwa, terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2004/MSy-Bna tanggal 07 September 2004, putusan perkara tersebut bukan ditolak akan tetapi putusan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, jadi bukan ditolak sebagaimana yang disebutkan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, sehingga terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak tersangkut dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2004/MSy-Bna tanggal 07 September 2004. Dan sebagaimana yang telah Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III uraikan dalam kontra memori banding angka 3 di atas bahwa objek sengketa dibalik nama dari atas nama Syafiah menjadi atas nama Doktorandus Zainuddin Yasin adalah didasarkan pada Naskah (Akte) tanggal 05 Agustus 1965, No: 5, sedangkan Syafiah binti M. Djasin baru memperoleh objek sengketa pada tanggal 18 Februari 1966, adalah suatu hal yang tidak mungkin mewasiatkan



suatu benda sedangkan benda yang belum ada, sehingga balik nama hak atas tanah objek sengketa dari atas nama Syafiah binti M. Djasin menjadi atas nama Zainuddin Jasin yang dilakukan Zainuddin Jasin adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti perkara *a quo* adalah menyangkut tentang wasiat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 14 alinea terakhir putusannya sebagaimana yang telah Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III kutip pada angka 1 kontra memori banding di atas. Maka berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding untuk menolak alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan menguatkan putusan yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Bna, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding III/semula Tergugat III, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya secara *ex officio* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolute (Kompetensi Absolute) karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat serta jawaban Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding III/semula Tergugat III maupun Replik dan Duplik kedua belah pihak pada pokoknya permasalahan dalam perkara *a quo* adalah bermula dari adanya Akta Wasiat tanggal 5 Agustus 1965 Nomor 5 yang dibuat dihadapan Notaris M. Pangihutan Tamboenan, sedangkan tentang Wasiat merupakan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Agama (cq. Mahkamah Syariah) sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil-

Halaman 25 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki redaksi amar putusan karena timbul kesan kontradiktif antara pertimbangan hukum dengan amar putusan sebagaimana dipermasalahkan oleh Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman- 12 alinea- 2 pada pokoknya :

"..... terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan III berkaitan tentang menyatakan seseorang merupakan ahli waris atau bukan menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan ranah kewenangan mutlak (kompetensi absolute) dari Pengadilan Agama, khusus untuk Propinsi Aceh Mahkamah Syar'iyah, namun menurut Majelis Hakim petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat bukanlah petitum pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut secara implisit dapat dimaknai bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ditolak, akan tetapi dalam amar putusan terhadap eksepsi tersebut dikabulkan, sehingga antara pertimbangan hukum dengan amar putusan seakan-akan terjadi pertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa pada hal dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo adalah bukan atas dasar eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi atas dasar pertimbangan Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) sebagaimana ketentuan pasal 160 Rbg., yaitu karena permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan adanya Akta Wasiat tanggal 5 Agustus 1965 Nomor 5 yang merupakan kewenangan mutlak (absolute) dari Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghindari salah penafsiran dalam redaksi amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang status eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Menimbang, bahwa terhadap alasan yang lainnya dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam materi Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya alasan lainnya dalam Memori Banding Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Bna. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi amar putusan angka-1 (Mengabul kan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili) tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam RBG jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Bna., yang dimohonkan banding tersebut;
 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;
 2. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, oleh kami SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,M.Hum. dan ZULKIFLI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 05 Januari 2021 Nomor 1/Pdt/2021/PT.BNA. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SARJIMAN, S.H.,M.Hum.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A N W A R, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 9. 000,-
 2. Redaksi..... Rp 10. 000,-
 3. Biaya proses Rp. 131. 000,-
 - JumlahRp 150. 000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI

ND. Nomor: WI-U/600/KP.04.5/II/2021
Tanggal 5 Februari 2021

Halaman 28 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA



..

Halaman 29 dari 28 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)